



PUTUSAN

NOMOR : 19/PID/2013/PTY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a Lengkap : **SURYONO** Alias **SURYONO**

HADIWIDAGDO ;

Tempat lahir : Kalimantan Barat ;

Umur / Tanggal lahir : 57 tahun / 12 Maret 1955 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Toglengan, RT. 01 RW. 11

Sendangarum, Minggir, Sleman ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 29 Agustus 2012 sampai dengan 17 September 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2012 sampai dengan 27 Oktober 2012 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2012 sampai dengan 13 Nopember 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 30 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2012 ;

5. Perpanjangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 29 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 27 Januari 2013 ;

6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 23 Januari 2013 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2013 ;

7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 22 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 22 April 2013 ;

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi oleh Penasehat Hukumnya **WAHYU PUSPITA H, SH ; WACHYU WIDAYAT, SH.** dan **BEDI SETIAWAN AL FACHMI, SH. MKn**, kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum, pada PBH (Pusat Bantuan Hukum) Peradi Bantul, yang beralamat di Gd. Gama Plaza Lt. Basement Jalan Kaliurang Km 2, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Januari 2013 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca dan memperhatikan :

- I. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 23 Januari 2013 No. : 372/Pid.B/2012/PN.Yk. dalam perkara terdakwa tersebut diatas yang dimintakan banding ;
- II. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 Oktober 2012 NOMOR REGISTER PERKARA : PDM-229/YOGYA/10.2012 yang isinya sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

KESATU :



PRIMAIR

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa SURYONO Alias SURYONO HADIWIDAGDO pada hari yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tanggal 5 Januari 2005 sampai dengan tanggal 19 Desember 2006 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 bertempat di kantor CV Karya Hidup Sentosa beralamat di Jl Magelang No.144 Tegalrejo Yogyakarta disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, secara berulang kali atau setidaknya lebih dari satu kali melakukan perbuatan dan antara perbuatan satu dengan lainnya mempunyai hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan atau berlanjut, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku pemilik bengkel Andi Surya beralamat di Dusun Toglengan Sendangarum RT.01 RW.11 Minggir Sleman telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta tertanggal 1 Juli 1996 ;
- Bahwa bengkel Andi Surya menjadi sub kontraktor dari CV Karya Hidup Sentosa beralamat di Jl. Magelang No. 144 Tegalrejo, Yogyakarta dengan tugas mengerjakan order berupa implement



yang

yang diberikan oleh Pihak CV Karya Hidup Sentosa dan menarik pajak (PPN) CV Karya Hidup Sentosa ;

- Bahwa pada awalnya terdakwa sebagai Pengusaha Kena Pajak selalu menarik pajak (PPN) dari CV Karya Hidup Sentosa dan menyetorkan ke kantor Pajak Yogyakarta ;

- Bahwa sejak tanggal 5 Januari 2005 sampai dengan tanggal 19 Desember 2006 secara bertahap terdakwa menarik pajak (PPN) dari CV Karya Hidup Sentosa seluruhnya mencapai sejumlah Rp.270.957.089 (dua ratus tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu delapan puluh sembilan rupiah) dan uang-uang tersebut seharusnya terdakwa setorkan ke kantor Pajak Yogyakarta, namun tidak terdakwa setorkan melainkan telah terdakwa pergunakan untuk memenuhi kepentingan terdakwa sendiri ;

- Akibat perbuatan terdakwa, CV Karya Hidup Sentosa seluruhnya mencapai sejumlah Rp.270.957.089 (dua ratus tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu delapan puluh sembilan rupiah) atau setidaknya-tidaknya mendekati jumlah tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa SURYONO Alias SURYONO HADIWIDAGDO pada hari yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tanggal 5 Januari 2005 sampai dengan tanggal 19 Desember 2006 atau



setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 bertempat di kantor CV Karya Hidup

Sentosa

Sentosa beralamat di Jl. Magelang No. 144 Tegalrejo Yogyakarta atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, secara berulang kali atau setidaknya lebih dari satu kali melakukan perbuatan dan antara perbuatan satu dengan lainnya mempunyai hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan atau berlanjut, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku pemilik bengkel Andi Surya beralamat di Dusun Toglengan Sendangarum RT.01 RW.11 Minggir Sleman telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta tertanggal 1 Juli 1996 ;
- Bahwa bengkel Andi Surya menjadi sub kontraktor dari CV Karya Hidup Sentosa beralamat di Jl Magelang No.144 Tegalrejo Yogyakarta dengan tugas mengerjakan order berupa implement yang diberikan oleh Pihak CV Karya Hidup Sentosa dan menarik pajak (PPN) CV Karya Hidup Sentosa ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa sebagai Pengusaha Kena Pajak selalu menarik pajak (PPN) dari CV Karya Hidup Sentosa dan menyetorkan ke kantor Pajak Yogyakarta ;



- Bahwa sejak tanggal 5 Januari 2005 sampai dengan tanggal 19 Desember 2006 secara bertahap terdakwa menarik pajak (PPN) dari CV Karya Hidup Sentosa seluruhnya mencapai

sejumlah

sejumlah Rp.270.957.089 (dua ratus tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu delapan puluh sembilan rupiah) dan uang-uang tersebut seharusnya terdakwa setorkan ke kantor Pajak Yogyakarta, namun tidak terdakwa setorkan melainkan telah terdakwa pergunakan untuk memenuhi kepentingan terdakwa sendiri ;

- Akibat perbuatan terdakwa, CV Karya Hidup Sentosa seluruhnya mencapai sejumlah Rp.270.957.089 (dua ratus tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu delapan puluh sembilan rupiah) atau setidaknya-tidaknya mendekati jumlah tersebut .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

DAN

KEDUA :

Bahwa terdakwa SURYONO Alias SURYONO HADIWIDAGDO pada hari yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tanggal 20 Desember 2006 sampai dengan tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 bertempat di kantor CV Karya Hidup Sentosa beralamat di Jl Magelang No.144 Tegalrejo Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, secara berulang kali atau setidaknya-tidaknya lebih



dari satu kali melakukan perbuatan dan antara perbuatan satu dengan lainnya mempunyai hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan atau berlanjut, dengan maksud untuk

menguntungkan

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa selaku pemilik bengkel Andi Surya beralamat di Dusun Toglengan Sendangarum RT.01 RW.11 Minggir Sleman telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) oleh oleh Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta tertanggal 1 Juli 1996 ;
- Bahwa bengkel Andi Surya menjadi sub kontraktor dari CV Karya Hidup sentosa beralamat di Jl Magelang No.144 Tegalrejo Yogyakarta dengan tugas mengerjakan order berupa implement yang diberikan oleh Pihak CV Karya Hidup Sentosa dan menarik pajak (PPN) CV Karya Hidup Sentosa ;
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2006 status terdakwa sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) oleh Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta dicabut sehingga sejak tanggal 19 Desember 2006 terdakwa tidak mempunyai hak untuk menarik pajak PPN dari CV Karya Hidup sentosa beralamat di Jl Magelang No.144 Tegalrejo Yogyakarta namun terdakwa secara bertahap masih menarik pajak (PPN) dari CV Karya Hidup Sentosa sampai dengan tahun



2009 yang seluruhnya mencapai sejumlah Rp.384.094.410 (tiga ratus delapan puluh empat juta sembilan puluh empat ribu empat ratus sepuluh rupiah) dan uang-uang tersebut telah terdakwa pergunakan untuk memenuhi kepentingan terdakwa sendiri.;

- Akibat

- Akibat perbuatan terdakwa, CV Karya Hidup Sentosa seluruhnya mencapai sejumlah Rp.384.094.410 (tiga ratus delapan puluh empat juta sembilan puluh empat ribu empat ratus sepuluh rupiah) atau setidaknya mendekati jumlah tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

III. Surat Tuntutan Jaksa penuntut Umum tanggal 9 Januari 2013, NO. REG. PERKARA : PDM-229/YOGYA/10.2012, yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SURYONO Alias SURYONO HADIWIDAGDO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut* sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kesatu Primair; dan bersalah melakukan tindak pidana *penipuan yang dilakukan secara berlanjut* sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURYONO Alias SURYONO HADIWIDAGDO dengan pidana penjara selama



3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 6 (enam) bendel map berisi dokumen faktur pajak.

Dikembalikan kepada CV Karya Hidup sentosa melalui saksi

DWI SANTOSO ;

4. Menetapkan agar terdak 4. Menetapkan

biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

IV. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 23 Januari 2013 No. :

372/PID.B/2012/PN.Yk. telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SURYONO Alias SURYONO HADIWIDAGDO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penggelapan dalam jabatan dan penipuan yang dilakukan secara berlanjut**”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SURYONO Alias SURYONO HADIWIDAGDO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

- 6 (enam) bendel map berisi dokumen faktur pajak ;

Dikembalikan kepada CV. Karya Hidup Sentosa melalui saksi Dwi Santoso ;



6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

V. Akte permintaan banding yang dibuat oleh SUGENG WAHYUDI, SH. MM. Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta yang ternyata tanggal 23 Januari 2013 yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 23 Januari 2013 No. : 372/Pid.B/2012/

PN.Yk.

PN.Yk. dan telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 30 Januari 2013 ;

VI. Akte permintaan banding yang dibuat oleh SUGENG WAHYUDI, SH. MM. Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta yang ternyata tanggal 28 Januari 2013 yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 23 Januari 2013 No. : 372/Pid.B/2012/ PN.Yk. dan telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 29 Januari 2013 ;

VII. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Januari 2013, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 1 Pebruari 2013, dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Pebruari 2013 ;

VIII. Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 19 Pebruari 2013, dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Pebruari 2013 ;

IX. Kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 18 Pebruari 2013, telah diterima di Kepaniteraan



Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 19 Pebruari 2012, dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Pebruari 2013 ;

- X. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta masing-masing pada tanggal 14 Pebruari 2013 dan tanggal 11 Pebruari 2013 ;

Menimbang

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati isi memori banding dari Penuntut Umum, Penuntut Umum berpendapat bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama, kurang memenuhi rasa keadilan bagi CV Karya Hidup Sentosa yang diwakili oleh saksi korban Dwi Santoso ;

Menimbang, Bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Penuntut Umum tersebut, karena untuk memberikan hukuman pada Terdakwa tentunya tidak hanya mempertimbangkan dari segi keadilan korban semata, tapi juga perlu dipertimbangkan keadilan Terdakwa dan keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati isi memori banding Kuasa Hukum Terdakwa, yang diulangi lagi dalam memberikan kontra memori banding yang disampaikan Kuasa Hukum Terdakwa adalah merupakan ulangan dari yang disampaikan Kuasa



Hukum Terdakwa dalam menyampaikan pledoi pada persidangan Pengadilan tingkat pertama dan telah ditanggapi secara tepat dalam pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama oleh karenanya tidak relefan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut oleh Pengadilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta

tanggal

tanggal 23 Januari 2013, Nomor : 372/Pid.B/2012/PN.Yk. serta memori banding Jaksa Penuntut Umum maupun memori banding Terdakwa serta kontra memori banding dari Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair dan dakwaan kedua, oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, sehingga amar selengkapny adalah sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Hakim tingkat pertama tanggal 23 Januari 2013, No. : 372/Pid.B/2012/PN.Yk. tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;



Mengingat pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1), Pasal 378 KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 23 Januari 2013, Nomor : 372/Pid.B/2012/PN.Yk. yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam - Memerintahkan ...
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **SENIN** tanggal **25 MARET 2013**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, oleh kami : ARIEF PURWADI, SH. MH. sebagai Hakim Ketua, dengan DR. HERU IRIANI, SH. M.Hum. dan EMMY HERAWATI, SH sebagai Hakim - Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. : 19/Pid/2013/PTY, tanggal 1 Pebruari 2013, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **1 APRIL 2013** oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh DIDIT MAHATMANTA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



1. DR. HERU IRIANI, SH. M.Hum.

ARIEF PURWADI, SH. MH

2. EMMY HERAWATI, SH

Panitera Pengganti,

DIDIT MAHATMANTA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)